

ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN – KEPABEANAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 259/PMK.04/2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.688)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyederhanaan ketentuan dan menjamin kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-Undang Kepabeanan dapat digunakan sekali atau terus menerus. Jaminan dapat digunakan untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan atau memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan. Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi). Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk *Customs Bond*. Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali. Atas setiap penerimaan Jaminan dari Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap format dan isi, jumlah, dan jangka waktu. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengadministrasian Jaminan. Apabila Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak menjawab surat konfirmasi Jaminan yang dikirimkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja sejak tanggal pengiriman, Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin atau surety sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melebihi jangka waktu dimaksud, tidak dapat diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean yang mengirimkan surat konfirmasi Jaminan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Kepmenkeu RI 585/KMK.05/1996;
 2. Kepmenkeu RI 457/KMK.05/1997;
 3. Kepmenkeu RI 461/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu RI 208/KMK.01/1999; dan
 4. Kepmenkeu RI 441/KMK.05/1999 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 25/PMK.04/2005,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010.